



**PUTUSAN**  
Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riyan Bin Mazen
2. Tempat lahir : Muara Kulum
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Benteng, Tinggi, Rt.11, Desa Panca Karya, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Riyan Bin Mazen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Riyan bin Mazen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Riyan bin Mazen** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa Riyan Bin Mazen pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat Desa Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun korban bertanya kepada saksi Arifin dan Terdakwa “ANTARA KAMU BERDUO KO ADO NGAMBEK BARANG DI PONDOK AWAK?” lalu dijawab Terdakwa “DAK KATEK KAK” kemudian dijawab korban “YO LA” lalu dijawab Terdakwa “AKU DISINI NAK NUMPANG NEBENG (bedompeng)”. Kemudian korban Kembali pulang ke rumah.
- Bahwa pada Minggu tanggal 23 Juni 2024 Sekira pukul 14.00 WIB saksi Arifin dan Terdakwa sedang bekerja mengurai tanah di camp Desa Demang kecamatan Limun sambil bercerita – cerita. Lalu saksi Arifin ada berkata kepada Terdakwa “ YAN.. ARDI NUDUH KAU NIAN MALING AYAM” lalu dijawab Terdakwa “ IYO NIAN KAK” kemudian dijawab saksi Arifin “IYO NIAN”. Kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaannya kembali sambil kesal dan sakit hati karena dituduh maling ayam korban. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa masi kesal dan tidak terima atas penjelasan dari saksi Arifin bahwa Terdakwa dituduh oleh Korban mencuri ayam korban. Kemudian Terdakwa berencana untuk mencari Korban untuk menanyakan tuduhan kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke camp dompeng. Lalu Terdakwa bertemu dengan sdr WEN dan meminjam sebilah parang dengan alas an untuk mencari kayu. Kemudian setelah Terdakwa berhasil meminjam parang tersebut Terdakwa menyelipkan (menyembunyikan) parang tersebut dibalik baju punggung Terdakwa dan lanjut berjalan kearah Desa Demang. Kemudian sekira pukul 18.20 saat korban hendak pulang melintasi jalan yang ada tanjakannya di Desa Demang dengan menggunakan sepeda motor milik Korban diberhentikan oleh Terdakwa dan turun dari sepeda motor tersebut dan menghamipir Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada Korban “KAU NUDUH AKU MALING AYAM NIAN AR, APA MAKSUD KAU, MANA BUKTINYA” lalu dijawab Korban “KALAU AKU EMANG NUDUH KAU MALING AYAM NAK NGAPO KAU” kemudian dijawab Terdakwa “AKU DAK SENANG KAMU NUDUH AKU MALING AYAM”. Lalu korban mengambil batu dari bawah dekat kaki korban dan melempar ke arah Terdakwa dan mengenai kepala pada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas kiri. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang diselipkan di punggungnya dengan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut mengenai telinga kiri Korban dan Kembali diayunkan Terdakwa mengenai kepala korban bagian atas sebelah kiri Korban. Lalu karena tidak berdaya korban lari ke arah tebing dan dikejar oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa Kembali mengayunkan parang tersebut mengenai kepala Korban. Lalu saat Korban berusaha lari Terdakwa Kembali mengejar Korban dan mengayunkan Kembali parang tersebut ke arah korban namun ditepis oleh Korban dengan menggunakan tangan kiri korban dan berusaha menangkap sebilah parang tersebut sehingga Korban mengalami luka pada tangan kiri dan kepala Korban. Lalu Terdakwa kabur dan membuang parang Tersebut ke arah semak-semak dibelakang SMP 12 Desa Demang yang terdapat rawa. Lalu Korban dengan keadaan bersimbah darah disekitar kepala berjalan kaki kerumah kepala Desa Demang. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Korban bertemu Saksi Fahrul Rozi dirumahnya sedang Bersama anaknya. Lalu Saksi Fahrul terkejut melihat Korban dengan kondisi kepala bersimbah darah dan menanyakan apa yang terjadi dan membawa Korban kerumah Saksi Haresi yang merupakan Bidan di Desa Muara Mensao untuk dilakukan pertolongan kepada Korban. Kemudian setelah dilakukan pertolongan Saksi Fahrul Kembali membawa Korban kerumah Saksi Fahrul dan menghubungi keluarga Korban. Lalu sesampainya dirumah Saksi Fahrul keluarga Korban datang menjemput Korban sekira 2 jam setelah Korban dibawa Kembali kerumah Saksi Fahrul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan tangan kiri Korban.

- Berdasarkan surat *Visum Et Revertum* Nomor : 359/ 669/ PKM-PP/ 2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulau Pandan kecamatan Limun yang ditandatangani oleh dr.Muhammad Joni selaku Dokter pada Puskesmas Pulau Pandan melakukan pemeriksaan kepada Ardiono Bin Yau pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 14.45 WIB dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Terdapat Luka bekas Jahitan enam jahitan panjang enam sentimeter di atas kening.
- Terdapat Luka bekas jahitan di pipi kiri bagian samping dengan enam jahitan dengan panjang luka tujuh sentimeter.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka bekas jahitan di telinga kiri dengan panjang empat sentimeter.
- Terdapat luka bekas jahitan di belakang kepala dengan empat jahitan dan panjang empat sentimeter.
- Terdapat bekas luka lecet di sebelah belakang bagian kiri dengan panjang lima sentimeter.
- Terdapat dua bekas luka lecet di punggung kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di telapak tangan kiri sebelah ibu jari dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di punggung jari tangan dengan panjang dua sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di atas jari kelingking dengan panjang empat sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo 53 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Riyan Bin Mazen pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Desa Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun korban bertanya kepada saksi Arifin dan Terdakwa “ANTARA KAMU BERDUO KO ADO NGAMBEK BARANG DI PONDOK AWAK?” lalu dijawab Terdakwa “DAK KATEK KAK” kemudian dijawab korban “YO LA” lalu dijawab Terdakwa “AKU DISINI NAK NUMPANG NEBENG (bedompeng)”. Kemudian korban Kembali pulang kerumah.
- Bahwa pada Minggu tanggal 23 Juni 2024 Sekira pukul 14.00 WIB saksi Arifin dan Terdakwa sedang bekerja mengurai tanah di camp Desa Demang kecamatan Limun sambil bercerita – cerita. Lalu saksi Arifin ada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa "YAN.. ARDI NUDUH KAU NIAN MALING AYAM" lalu dijawab Terdakwa "IYO NIAN KAK" kemudian dijawab saksi Arifin "IYO NIAN". Kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaannya Kembali sambil kesal dan sakit hati karena dituduh maling ayam korban. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa masi kesal dan tidak terima atas penjelasan dari saksi Arifin bahwa Terdakwa dituduh oleh Korban mencuri ayam korban. Kemudian Terdakwa berencana untuk mencari Korban untuk menanyakan tuduhan kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke camp dompeng. Lalu Terdakwa bertemu dengan sdr WEN dan meminjam sebilah parang dengan alas an untuk mencari kayu. Kemudian setelah Terdakwa berhasil meminjam parang tersebut Terdakwa menyelipkan (menyembunyikan) parang tersebut dibalik baju punggung Terdakwa dan lanjut berjalan kearah Desa Demang. Kemudian sekira pukul 18.20 saat korban hendak pulang melintasi jalan yang ada tanjakannya di Desa Demang dengan menggunakan sepeda motor milik Korban diberhentikan oleh Terdakwa dan turun dari sepeda motor tersebut dan menghamipir Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada Korban "KAU NUDUH AKU MALING AYAM NIAN AR, APA MAKSUD KAU, MANA BUKTINYA" lalu dijawab Korban "KALAU AKU EMANG NUDUH KAU MALING AYAM NAK NGAPO KAU" kemudian dijawab Terdakwa "AKU DAK SENANG KAMU NUDUH AKU MALING AYAM". Lalu korban mengambil batu dari bawah dekat kaki korban dan melempar kearah Terdakwa dan mengenai kepala pada bagian atas kiri. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang diselipkan dipunggungnya dengan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut mengenai telinga kiri Korban dan Kembali diayunkan Terdakwa mengenai kepala korban bagian atas sebelah kiri Korban. Lalu karena tidak berdaya korban lari kearah tebing dan dikejar oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa Kembali mengayunkan parang tersebut mengenai kepala Korban. Lalu saat Korban berusaha lari Terdakwa Kembali mengejar Korban dan mengayunkan Kembali parang tersebut kearah korban namun ditepis oleh Korban dengan menggunakan tangan kiri korban dan berusaha menangkap sebilah parang tersebut sehingga Korban mengalami luka pada tangan kiri dan kepala Korban. Lalu Terdakwa kabur dan membuang parang Tersebut kearah semak-semak dibelakang SMP 12 Desa Demang yang terdapat rawa. Lalu Korban dengan keadaan bersimbah darah disekitar kepala berjalan kaki kerumah kepala Desa Demang. Kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB Korban bertemu Saksi Fahrul Rozi dirumahnya sedang Bersama anaknya. Lalu Saksi Fahrul terkejut melihat Korban dengan kondisi kepala bersimbah darah dan menanyakan apa yang terjadi dan membawa Korban kerumah Saksi Haresi yang merupakan Bidan di Desa Muara Mensao untuk dilakukan pertolongan kepada Korban. Kemudian setelah dilakukan pertolongan Saksi Fahrul Kembali membawa Korban kerumah Saksi Fahrul dan menghubungi keluarga Korban. Lalu sesampainya dirumah Saksi Fahrul keluarga Korban datang menjemput Korban sekira 2 jam setelah Korban dibawa Kembali kerumah Saksi Fahrul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan tangan kiri Korban.

- Berdasarkan surat *Visum Et Revertum* Nomor : 359/ 669/ PKM-PP/ 2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulau Pandan kecamatan Limun yang ditandatangani oleh dr.Muhammad Joni selaku Dokter pada Puskesmas Pulau Pandan melakukan pemeriksaan kepada Ardiono Bin Yau pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 14.45 WIB dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Terdapat Luka bekas Jahitan enam jahitan panjang enam sentimeter di atas kening.
- Terdapat Luka bekas jahitan di pipi kiri bagian samping dengan enam jahitan dengan panjang luka tujuh sentimeter.
- Terdapat luka bekas jahitan di telinga kiri dengan panjang empat sentimeter.
- Terdapat luka bekas jahitan di belakang kepala dengan empat jahitan dan panjang empat sentimeter.
- Terdapat bekas luka lecet di sebelah belakang bagian kiri dengan panjang lima sentimeter.
- Terdapat dua bekas luka lecet di punggung kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di telapak tangan kiri sebelah ibu jari dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di punggung jari tangan dengan panjang dua sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di atas jari kelingking dengan panjang empat sentimeter.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP;

## ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Riyan Bin Mazen pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Desa Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun korban bertanya kepada saksi Arifin dan Terdakwa " ANTARA KAMU BERDUO KO ADO NGAMBEK BARANG DI PONDOK AWAK? " lalu dijawab Terdakwa "DAK KATEK KAK" kemudian dijawab korban "YO LA" lalu dijawab Terdakwa " AKU DISINI NAK NUMPANG NEBENG (bedompeng)". Kemudian korban Kembali pulang kerumah.
- Bahwa pada Minggu tanggal 23 Juni 2024 Sekira pukul 14.00 WIB saksi Arifin dan Terdakwa sedang bekerja mengurai tanah di camp Desa Demang kecamatan Limun sambil bercerita – cerita. Lalu saksi Arifin ada berkata kepada Terdakwa " YAN.. ARDI NUDUH KAU NIAN MALING AYAM" lalu dijawab Terdakwa " IYO NIAN KAK" kemudian dijawab saksi Arifin "IYO NIAN". Kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaannya Kembali sambil kesal dan sakit hati karena dituduh maling ayam korban. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa masi kesal dan tidak terima atas penjelasan dari saksi Arifin bahwa Terdakwa dituduh oleh Korban mencuri ayam korban. Kemudian Terdakwa berencana untuk mencari Korban untuk menanyakan tuduhan kepada Terdakwa. Lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke camp dompeng dan Terdakwa bertemu dengan sdr WEN. Lalu Terdakwa meminjam sebilah parang dari Sdr WEN dengan alasan untuk mencari kayu yang nanti sebilah parang tersebut untuk jaga diri saat ketemu Korban. Kemudian setelah Terdakwa berhasil meminjam parang tersebut Terdakwa menyelipkan ( menyembunyikan) parang tersebut dibalik baju punggung Terdakwa dan lanjut berjalan kearah Desa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demang. Kemudian sekira pukul 18.20 saat korban hendak pulang melintasi jalan yang ada tanjakannya di Desa Demang dengan menggunakan sepeda motor milik Korban diberhentikan oleh Terdakwa dan turun dari sepeda motor tersebut dan menghampiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada Korban "KAU NUDUH AKU MALING AYAM NIAN AR, APA MAKSUD KAU, MANA BUKTINYA" lalu dijawab Korban "KALAU AKU EMANG NUDUH KAU MALING AYAM NAK NGAPO KAU" kemudian dijawab Terdakwa "AKU DAK SENANG KAMU NUDUH AKU MALING AYAM". Lalu korban mengambil batu dari bawah dekat kaki korban dan melempar kearah Terdakwa dan mengenai kepala pada bagian atas kiri. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang diselipkan dipunggungnya dengan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut mengenai telinga kiri Korban dan Kembali diayunkan Terdakwa mengenai kepala korban bagian atas sebelah kiri Korban. Lalu setelah itu korban lari kearah tebing dan dikejar oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa Kembali mengayunkan parang tersebut mengenai kepala Korban. Lalu saat Korban berusaha lari Terdakwa Kembali mengejar Korban dan mengayunkan Kembali parang tersebut kearah korban namun ditepis oleh Korban dengan menggunakan tangan kiri korban dan berusaha menangkap sebilah parang tersebut sehingga Korban mengalami luka pada tangan kiri dan kepala Korban. Lalu Terdakwa kabur dan membuang parang Tersebut kearah semak-semak dibelakang SMP 12 Desa Demang yang terdapat rawa. Kemudian Korban dengan keadaan bersimbah darah disekitar kepala berjalan kaki kerumah kepala Desa Demang. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Korban bertemu Saksi Fahrul Rozi dirumahnya sedang Bersama anaknya. Lalu Saksi Fahrul terkejut melihat Korban dengan kondisi kepala bersimbah darah dan menanyakan apa yang terjadi dan membawa Korban kerumah Saksi Haresi yang merupakan Bidan di Desa Muara Mensao untuk dilakukan pertolongan kepada Korban. Kemudian setelah dilakukan pertolongan Saksi Fahrul Kembali membawa Korban kerumah Saksi Fahrul dan menghubungi keluarga Korban. Lalu sesampainya dirumah Saksi Fahrul keluarga Korban datang menjemput Korban sekira 2 jam setelah Korban dibawa Kembali kerumah Saksi Fahrul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan tangan kiri Korban.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat *Visum Et Revertum* Nomor : 359/ 669/ PKM-PP/ 2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulau Pandan kecamatan Limun yang ditandatangani oleh dr.Muhammad Joni selaku Dokter pada Puskesmas Pulau Pandan melakukan pemeriksaan kepada Ardiono Bin Yau pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 14.45 WIB dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Terdapat Luka bekas Jahitan enam jahitan panjang enam sentimeter di atas kening.
- Terdapat Luka bekas jahitan di pipi kiri bagian samping dengan enam jahitan dengan panjang luka tujuh sentimeter.
- Terdapat luka bekas jahitan di telinga kiri dengan panjang empat sentimeter.
- Terdapat luka bekas jahitan di belakang kepala dengan empat jahitan dan panjang empat sentimeter.
- Terdapat bekas luka lecet di sebelah belakang bagian kiri dengan panjang lima sentimeter.
- Terdapat dua bekas luka lecet di punggung kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di telapak tangan kiri sebelah ibu jari dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di punggung jari tangan dengan panjang dua sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di atas jari kelingking dengan panjang empat sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ardiono bin Yau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di tanjakan belakang SMP Desa Demang, Kec. Limun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi pergi ke warung yang terletak di Desa Demang, Kec. Limun, Kab.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, sekira pukul 18.20 WIB Saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, pada saat di tanjakan Desa Demang, Terdakwa memanggil Saksi, pada saat Saksi berhenti Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah kepala sebelah kiri Saksi sehingga kepala Saksi luka sampai dengan telinga belakang Saksi, kemudian Saksi menepis ayunan Terdakwa sehingga jari kelingking, jari manis, dan jari Tengah Saksi mengalami luka robek akibat menepis ayunan parang Terdakwa ke arah sebelah kiri di bawah telinga Saksi, kemudian Saksi berlari ke atas tebing namun karena Saksi tidak kuat lagi berlari Saksi duduk, pada saat Saksi duduk Terdakwa langsung mengayunkan kembali sebilah parang ke kepala atas Saksi sehingga mengalami luka robek dan Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang tersebut ke kepala belakang Saksi dan Saksi mengalami luka robek di kepala bagian belakang. Kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi dan Saksi tangkap sebilah parang Terdakwa tersebut sehingga jari jempol sebelah kiri Saksi mengalami luka. Kemudian Terdakwa kabur dan Saksi berjalan kaki ke rumah kepala Desa Demang (PARUL) Kec. Limun Kab. Sarolangun untuk meminta pertolongan;

- Bahwa, alat yang digunakan Terdakwa adalah sebilah parang dengan panjang sekira 35 (tiga puluh lima) centimeter dan Terdakwa mengayunkan parang tersebut sekira 5 (lima) kali;

- Bahwa, pada saat diberhentikan oleh Terdakwa, Terdakwa ada berkata kepada Saksi "kau nuduh aku maling ayam" saat itu Saksi menjawab "kapan aku nuduh kawan tu";

- Bahwa, adapun biaya yang dikeluarkan Saksi selama pengobatan adalah sekira Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Arifin bin Makmun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;

- Bahwa, sekira bulan Juni 2024, 2 (dua) hari sebelum kejadian Saksi bertemu dengan saksi Ardiono di tempat Saksi mendulang di Desa Demang, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, saat itu saksi Ardiono berkata "ayam awak hilang" kemudian Saksi menjawab "dak tau awak siapa yang malingnyo", kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerita dengan Terdakwa berkata “Yan, Ar tuh nuduh kawan nian maling ayam nyo tuh” kemudian Terdakwa menjawab “iyo nian kak?” dan dijawab Saksi “iyo”. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendapat kabar bahwa saksi Ardiono dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ardiono, karena saat kejadian Saksi sudah pulang ke rumah Saksi di Desa Karang Anyar, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi Ardiono ada menyebut nama Terdakwa saat bercerita kepada Saksi terkait siapa yang mengambil ayam saksi Ardiono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Haresi Suryalita binti Ahmad Hadijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Kepala Desa Demang sdr. Farul Rozi datang ke rumah Saksi membawa saksi Ardiono dalam keadaan terluka untuk dilakukan perawatan atau pertolongan;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat saksi Ardiono sudah terbaring di teras rumah Saksi, saat itu saksi Ardiono mengalami luka di bagian kuping, kepala, dan jari tangan. Kemudian Saksi langsung melakukan Tindakan pertolongan, sdr. Farul Rozi membawa saksi Ardiono meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa, keadaan saksi Ardiono saat itu dalam keadaan sadar namun terdapat luka pada bagian kuping sebelah kiri, kepala bagian atas dan belakang, dan luka di tangan sebelah kiri. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan tensi darah, pemeriksaan dan pembersihan luka, lalu melakukan jahitan dan pemberian terapi obat;
- Bahwa, Saksi melakukan jahitan kepada luka yang dialami saksi Ardiono yaitu pada bagian kepala atas sebanyak 9 (sembilan) jahitan, pada kepala bagian bawah sebanyak 5 (lima) jahitan, dan pada kuping sebelah kiri sebanyak 28 (dua puluh delapan) jahitan;
- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan Saksi, saksi Ardiono mengalami luka disebabkan oleh benda tajam sesuai juga dengan keterangan sdr. Farul Rozi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, luka di kepala saksi Ardiono dapat sembuh sekira 2 (dua) minggu, sedangkan luka pada bagian kuping atau telinga kiri membutuhkan waktu sekira 1 (satu) bulan untuk penyembuhannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa meminjam sebilah parang kepada WEN di pondok/ camp dompeng lalu parang tersebut Terdakwa simpan/selipkan di belakang pinggang kemudian Terdakwa berjalan pulang ke arah Desa Demang. Pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan ARDIONO yang menggunakan sepeda motor dari arah Desa menuju pondok/camp dompeng lalu Terdakwa memberhentikan ARDIONO lalu ARDIONO berhenti dan turun dari sepeda motor sehingga Terdakwa dan ARDIONO berdiri saling berhadapan di antara sepeda motor milik ARDIONO. Kemudian Terdakwa bertanya kepada ARDIONO "Kau nuduh aku maling ayam nian AR, apa maksud kau, mana buktinya" lalu tiba-tiba ARDIONO mengambil batu dari bawah dekat kakinya dan melempar ke arah Terdakwa yang mengenai kepala Terdakwa pada bagian samping kiri di atas telinga. Setelah itu Terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kanan mengambil sebilah parang yang telah Terdakwa simpan/selipkan di pinggang lalu Terdakwa ayunkan ke arah ARDIONO dan mengenai kuping kiri ARDIONO, lalu Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah ARDIONO dan mengenai kepala ARDIONO pada kepala bagian samping kiri di atas telinga kiri. Pada saat itu ARDIONO berusaha melarikan diri ke arah tebing lalu Terdakwa mengayunkan kembali sebilah parang tersebut dan mengenai kepala ARDIONO pada bagian atas. Kemudian ARDIONO telah sampai di atas tebing lalu Terdakwa mengejar ARDIONO ke atas tebing tersebut, pada saat ARDIONO hendak melarikan diri atau turun dari tebing Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah ARDIONO sehingga ARDIONO berusaha menepis atau menangkap sebilah parang tersebut sehingga mengenai tangan kiri ARDIONO dan kepala ARDIONO pada bagian belakang kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah Desa sedangkan ARDIONO melarikan diri ke arah pondok/camp Dompeng;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi ARDIONO dikarenakan sebelumnya saksi Arifin bercerita kepada Terdakwa bahwa saksi ARDIONO menuduh Terdakwa maling ayam milik saksi ARDIONO;
- Bahwa, Terdakwa meminjam sebilah parang kepada WEN di pondok/camp dompeng pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa benar terdakwa sudah memiliki niat untuk menemui ARDIONO untuk menanyakan kebenaran informasi tuduhan maling ayam tersebut dan sebilah parang tersebut untuk persiapan apabila ARDIONO melakukan perlawanan atau Terdakwa gunakan untuk membacok atau melukai ARDIONO;
- Bahwa, jarak antara pondok/camp tempat Terdakwa meminjam sebilah parang dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 359/669/PKM-PP/2024 26 Agustus 2024 a.n. Ardiono bin Yau yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulau Pandan dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Terdapat Luka bekas Jahitan enam jahitan panjang enam sentimeter di atas kening.
- Terdapat Luka bekas jahitan di pipi kiri bagian samping dengan enam jahitan dengan panjang luka tujuh sentimeter.
- Terdapat luka bekas jahitan di telinga kiri dengan panjang empat sentimeter.
- Terdapat luka bekas jahitan di belakang kepala dengan empat jahitan dan panjang empat sentimeter.
- Terdapat bekas luka lecet di sebelah belakang bagian kiri dengan panjang lima sentimeter.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dua bekas luka lecet di punggung kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di telapak tangan kiri sebelah ibu jari dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di punggung jari tangan dengan panjang dua sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di atas jari kelingking dengan panjang empat sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada Minggu tanggal 23 Juni 2024 Sekira pukul 14.00 WIB saksi Arifin dan Terdakwa sedang bekerja mengurai tanah di camp Desa Demang kecamatan Limun sambil bercerita – cerita. Lalu saksi Arifin ada berkata kepada Terdakwa “YAN, ARDIONO NUDUH KAU NIAN MALING AYAM” lalu dijawab Terdakwa “IYO NIAN KAK” kemudian dijawab saksi Arifin “IYO NIAN”. Kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaannya kembali sambil kesal dan sakit hati terhadap saksi Ardiono karena dituduh maling ayam korban. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berencana untuk mencari saksi Ardiono untuk menanyakan tuduhan kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke camp dompeng. Lalu Terdakwa bertemu dengan sdr WEN dan meminjam sebilah parang dengan alasan untuk mencari kayu. Kemudian setelah Terdakwa berhasil meminjam parang tersebut Terdakwa menyelipkan (menyembunyikan) parang tersebut dibalik baju punggung Terdakwa dan lanjut berjalan kearah Desa Demang. Kemudian sekira pukul 18.20 WIB, saat saksi Ardiono hendak pulang melintasi jalan yang ada tanjakannya di Desa Demang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ardiono diberhentikan oleh Terdakwa dan turun dari sepeda motor tersebut dan menghamipir Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ardiono “KAU NUDUH AKU MALING AYAM NIAN AR, APA MAKSUD KAU, MANA BUKTINYA” lalu dijawab saksi Ardiono “KALAU AKU EMANG NUDUH KAU MALING AYAM NAK NGAPO KAU” kemudian dijawab Terdakwa “AKU DAK SENANG KAMU NUDUH AKU MALING AYAM”. Lalu saksi Ardiono mengambil batu dari bawah dekat kaki saksi Ardiono dan melempar ke arah Terdakwa dan mengenai kepala pada bagian atas kiri. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang diselipkan dipunggungnya dengan tangan kanan dan mengayunkan parang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai telinga kiri saksi Ardiono dan kembali diayunkan Terdakwa mengenai kepala saksi Ardiono bagian atas sebelah kiri saksi Ardiono. Lalu karena tidak berdaya saksi Ardiono lari ke arah tebing dan dikejar oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut mengenai kepala saksi Ardiono. Lalu saat saksi Ardiono berusaha lari Terdakwa kembali mengejar saksi Ardiono dan mengayunkan kembali parang tersebut ke arah saksi Ardiono namun ditepis oleh saksi Ardiono dengan menggunakan tangan kiri saksi Ardiono dan berusaha menangkap sebilah parang tersebut sehingga saksi Ardiono mengalami luka pada tangan kiri dan kepala saksi Ardiono. Lalu Terdakwa kabur dan membuang parang tersebut ke arah semak-semak di belakang SMP 12 Desa Demang yang terdapat rawa. Lalu saksi Ardiono dengan keadaan bersimbah darah di sekitar kepala berjalan kaki ke rumah kepala Desa Demang. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Korban bertemu sdr. Fahrul Rozi di rumahnya. Lalu Saksi Fahrul membawa saksi Ardiono ke rumah Saksi Haresi yang merupakan Bidan di Desa Muara Mensao untuk dilakukan pertolongan kepada saksi Ardiono;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ardiono mengalami luka berat pada bagian kepala dan tangan kiri saksi Ardiono.

- Berdasarkan surat *Visum Et Revertum* Nomor: 359/ 669/ PKM-PP/ 2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulau Pandan kecamatan Limun yang ditandatangani oleh dr.Muhammad Joni selaku Dokter pada Puskesmas Pulau Pandan melakukan pemeriksaan kepada Ardiono Bin Yau pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 14.45 WIB dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Terdapat Luka bekas Jahitan enam jahitan panjang enam sentimeter di atas kening.
- Terdapat Luka bekas jahitan di pipi kiri bagian samping dengan enam jahitan dengan panjang luka tujuh sentimeter.
- Terdapat luka bekas jahitan di telinga kiri dengan panjang empat sentimeter.
- Terdapat luka bekas jahitan di belakang kepala dengan empat jahitan dan panjang empat sentimeter.
- Terdapat bekas luka lecet di sebelah belakang bagian kiri dengan panjang lima sentimeter.
- Terdapat dua bekas luka lecet di punggung kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat bekas luka robek di telapak tangan kiri sebelah ibu jari dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di punggung jari tangan dengan panjang dua sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di atas jari kelingking dengan panjang empat sentimeter.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana jo. Pasal 53 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur **Barangsiapa**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa RIYAN Bin MAZEN telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa RIYAN Bin MAZEN sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur **dengan sengaja merampas nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu perbuatan pelaku dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan pelaku telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, kesengajaan adalah kehendak dengan sendirinya oleh pelaku diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang itu, sebab kehendak merupakan arah atau maksud, hal mana berhubungan dengan motif. Kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh pelaku, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “merampas nyawa orang lain” adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara pembunuhan, kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang. Maksud dari unsur “merampas nyawa orang lain” ialah hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Minggu tanggal 23 Juni 2024 Sekira pukul 14.00 WIB saksi Arifin dan Terdakwa sedang bekerja mengurai tanah di camp Desa Demang kecamatan Limun sambil bercerita – cerita. Lalu saksi Arifin ada berkata kepada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "YAN, ARDIONO NUDUH KAU NIAN MALING AYAM" lalu dijawab Terdakwa "IYO NIAN KAK" kemudian dijawab saksi Arifin "IYO NIAN". Kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaannya kembali sambil kesal dan sakit hati terhadap saksi Ardiono karena dituduh maling ayam korban. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berencana untuk mencari saksi Ardiono untuk menanyakan tuduhan kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke camp dompeng. Lalu Terdakwa bertemu dengan sdr WEN dan meminjam sebilah parang dengan alasan untuk mencari kayu. Kemudian setelah Terdakwa berhasil meminjam parang tersebut Terdakwa menyelipkan (menyembunyikan) parang tersebut dibalik baju punggung Terdakwa dan lanjut berjalan kearah Desa Demang. Kemudian sekira pukul 18.20 WIB, saat saksi Ardiono hendak pulang melintasi jalan yang ada tanjakannya di Desa Demang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ardiono diberhentikan oleh Terdakwa dan turun dari sepeda motor tersebut dan menghampir Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ardiono "KAU NUDUH AKU MALING AYAM NIAN AR, APA MAKSUD KAU, MANA BUKTINYA" lalu dijawab saksi Ardiono "KALAU AKU EMANG NUDUH KAU MALING AYAM NAK NGAPO KAU" kemudian dijawab Terdakwa "AKU DAK SENANG KAMU NUDUH AKU MALING AYAM". Lalu saksi Ardiono mengambil batu dari bawah dekat kaki saksi Ardiono dan melempar ke arah Terdakwa dan mengenai kepala pada bagian atas kiri. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang diselipkan dipunggungnya dengan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut mengenai telinga kiri saksi Ardiono dan kembali diayunkan Terdakwa mengenai kepala saksi Ardiono bagian atas sebelah kiri saksi Ardiono. Lalu karena tidak berdaya saksi Ardiono lari ke arah tebing dan dikejar oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut mengenai kepala saksi Ardiono. Lalu saat saksi Ardiono berusaha lari Terdakwa kembali mengejar saksi Ardiono dan mengayunkan kembali parang tersebut ke arah saksi Ardiono namun ditepis oleh saksi Ardiono dengan menggunakan tangan kiri saksi Ardiono dan berusaha menangkap sebilah parang tersebut sehingga saksi Ardiono mengalami luka pada tangan kiri dan kepala saksi Ardiono. Lalu Terdakwa kabur dan membuang parang tersebut ke arah semak-semak di belakang SMP 12 Desa Demang yang terdapat rawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum Et Revertum* Nomor: 359/669/ PKM-PP/ 2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulau Pandan kecamatan Limun yang ditandatangani oleh dr.Muhammad Joni selaku Dokter pada Puskesmas Pulau Pandan melakukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kepada Ardiono Bin Yau pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 14.45 WIB dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Terdapat Luka bekas Jahitan enam jahitan panjang enam sentimeter di atas kening.
- Terdapat Luka bekas jahitan di pipi kiri bagian samping dengan enam jahitan dengan panjang luka tujuh sentimeter.
- Terdapat luka bekas jahitan di telinga kiri dengan panjang empat sentimeter.
- Terdapat luka bekas jahitan di belakang kepala dengan empat jahitan dan panjang empat sentimeter.
- Terdapat bekas luka lecet di sebelah belakang bagian kiri dengan panjang lima sentimeter.
- Terdapat dua bekas luka lecet di punggung kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di telapak tangan kiri sebelah ibu jari dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di punggung jari tangan dengan panjang dua sentimeter.
- Terdapat bekas luka robek di atas jari kelingking dengan panjang empat sentimeter.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai kehendak, karena Terdakwa melakukan perbuatan mengayunkan sebilah parang ke arah kepala saksi Ardiono dengan sengaja sebanyak 5 (lima) kali untuk menimbulkan suatu akibat, yaitu hilangnya nyawa, sebab kepala merupakan salah satu bagian vital tubuh manusia, yang ketika dilukai dapat mengakibatkan hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedangkan apakah benar perbuatan Terdakwa telah merampas nyawa orang lain, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut karena unsur ini berhubungan dengan Pasal 53 KUHP yang ditandai dengan kata “jo”, maka pertimbangan keseluruhan dari unsur ini tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan Pasal 53 KUHP walaupun unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini, setelah keseluruhan unsur-unsur yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl



mengatur perbuatan Terdakwa tersebut dipertimbangkan, atau dengan kata lain apabila unsur dari Pasal 53 KUHP terbukti, maka unsur ini juga terbukti;

**Ad.3. Unsur Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah suatu perbuatan yang tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan si pelaku sendiri. Unsur ini juga harus memenuhi syarat yaitu adanya niat untuk melakukan kejahatan, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya *visum et repertum* dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melukai saksi Ardiono dengan cara mengayunkan sebilah parang ke arah kepala saksi Ardiono yang mengakibatkan saksi Ardiono mengalami luka berat di bagian kepala dan telinga sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berusaha lagi melukai saksi Ardiono namun saksi Ardiono berusaha menepis menggunakan tangan saksi Ardiono sehingga tidak mengenai kepala saksi Ardiono, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan kejahatan merampas nyawa orang lain dan telah melakukan permulaan pelaksanaan dengan mengayunkan sebilah parang ke arah kepala saksi Ardiono yang mengakibatkan luka pada kepala dan telinga sebelah kiri saksi Ardiono, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Ardiono kembali namun berhasil ditepis oleh saksi Ardiono kemudian Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merampas nyawa saksi Ardiono tidak selesai, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ardiono mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Riyan bin Mazen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pembunuhan** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari **Senin**, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzakky Hussein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Mareta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Herman Tangkas Pangabea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Mareta, SH

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Srl*